

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Sejarah singkat DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat DPMD masih kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan desa dikarenakan belum mempunyai *database* desa yang terkelola secara terpusat. Jadi *database* desa masih terpencar-pencar dan ketika membutuhkan data tersebut harus mengkomunikasikannya dengan berbagai pihak. Kemungkinan untuk *miss* komunikasi juga ada sehingga menyebabkan data desa yang di dapat kadang kurang lengkap dan akurat. Salah satu sebab apabila program-program yang dilaksanakan kurang maksimal adalah *database* desa yang masih belum terkelola dengan baik. Di era digital ini seharusnya *database* desa sudah lengkap dan akurat serta bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu supaya DPMD dalam

melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat bisa lebih maksimal dan tepat sasaran perlu ada sistem informasi terpusat data base desa melalui penyediaan sistem informasi *data base* desa yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

2. Visi dan Misi (DPMD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tulungagung

a. Visi

Penetapan visi merupakan penjabaran dari tugas pokok dan sebagai perencanaan strategis. Visi tidak hanya penting pada tahap memulainya suatu kegiatan/pekerjaan, tetapi juga pada tahap kegiatan selanjutnya. Perjalanan kegiatan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal maupun eksternal, oleh karena itu visi organisasi harus selalu dapat menyesuaikan dengan dinamika tersebut. Adapun visi yang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yang mengikuti visi Kabupaten Tulungagung adalah **”Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa “**

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung telah disusun pula misi organisasi yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program dinas yang ingin dicapai. Adapun misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yang disesuaikan dengan beberapa Misi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik, Transparan Akuntabel, Responsif dan Demokratis
- b. Pengentasan dan Penanggulangan Kemiskinan dengan Pola Terpadu

Dari penjabaran Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yang disesuaikan dengan beberapa Misi Kabupaten Tulungagung, maka berikut adalah sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung :

- a. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
- b. Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- c. Meningkatnya Partisipasi dalam Membangun Desa
- d. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

3. Demografis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung pelaksanaannya diatur oleh peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung yang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dalam mengidentifikasi persoalan, menyusun strategi dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terletak di Tulungagung Provinsi Jawa Timur, merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan di seluruh Kabupaten Tulungagung dengan jumlah desa sebanyak 257 Desa 19 Kecamatan, melalui kemampuan dalam memonitor, mengevaluasi, dan menyempurnakan rencana pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa sehingga mampu meningkatkan kompetensi seluruh SDM (Sumber Daya Manusia).

4. Geografis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung secara administrasi wilayah terletak di Jl. Sultan Agung No. 20 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sebelah utara DPMD adalah Kecamatan Karangrejo, sebelah Barat

berbatasan dengan Kecamatan Kauman, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumbergempol dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dengan luas 1.150,41 km² terletak pada posisi 111° 43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 720°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan. Wilayahnya berbentuk daratan yang subur pada bagian utara, tengah dan timur, sebagian ada pegunungan dan Samudra Indonesia sepanjang batas selatan, serta terletak 154 km Barat Daya dari Kota Surabaya.

Ditinjau dari segi administrasi Kabupaten Tulungagung memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara adalah Kabupaten Kediri.
- 2) Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia.
- 3) Sebelah Timur adalah Kabupaten Blitar.
- 4) Sebelah Barat adalah Kabupaten Trenggalek.

5. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, maka bagian Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas


Tugas pokok DPMD adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DPMD Tulungagung



Kepala Dinas

a) Tugas pokok

Memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

b) Fungsi

(1) Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

(2) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

(3) Pelaksanaan administrasi dinas

(4) Pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

(5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

a) Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan bidang – bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

b) Fungsi :

(1) Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan dinas

(2) Pengkoordinasian penyusunan program dan perencanaan dinas

(3) Pengelolaan administrasi, pelaporan, sistem informasi, pemantauan dan evaluasi dinas

(4) Pelaksanaan , pembinaan organisasi dan tata laksana dinas

(5) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang

(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

a) Tugas :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, mengevaluasi dan mengkoordinasikan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa.

b) Fungsi:

- (1) Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa
- (2) Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pertanggung jawaban bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa
- (3) Pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

a) Tugas:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, mengevaluasi dan mengkoordinasikan bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

b) Fungsi:

- (1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis idang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
- (3) Pelaksanaan fasilitasi bantuan bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
- (4) Pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan teknologi tepat guna
- (5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pertanggung jawaban bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepet guna
- (6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan

a) Tugas:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, mengevaluasi dan mengkoordinasikan bidang partisipasi dan lembaga kemasyarakatan

b) Fungsi :

- (1) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang partisipasi dan lembaga kemasyarakatan
- (2) Pengoordiasian pelaksanaan kebijakan teknis biang partisipasi dan lembaga kemasyarakatan

- (3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi partisipasi dan lembaga kemasyarakatan
- (4) Pelaksanaan pembinaan bidang partisipasi dan lembaga kemasyarakatan
- (5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang partisipasi dan lembaga kemasyarakatan
- (6) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Pemerintahan Desa

a) Tugas :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, membina, mengevaluasi dan mengkoordinasikan bidang penataan dan pemerintahan desa.

b) Fungsi :

- (1) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi penataan infrastruktur dan pemerintahan desa
- (2) Pelaksanaan pembinaan bidang penataan dan pemerintahan desa
- (3) Pelaksanaan fasilitasi bantuan bidang penataan dan pemerintahan desa
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- (5) Pelaksanaan pembinaan pendamping desa

Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2018 mengalami perubahan nama program dengan kuantitas yang sama dengan Tahun 2017 yaitu sebanyak 4 (empat) program, diantaranya:

- a) Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
- b) Partisipasi dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- c) Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- d) Penantaan dan Pemerintahan Desa

Ada beberapa kegiatan yang mendukung sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun belum terakomodir dalam APBD murni, antara lain Evaluasi Pendataan Administrasi dan Kekayaan Desa, Fasilitasi BUMDes bersama, Pengelolaan SDA berbasis TTG dan lainnya. Serta ada pula beberapa kegiatan yang karena anggaran kurang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan maka akan diusulkan kembali baik pada PAPBD tahun 2018 atau APBD di tahun Anggaran 2019.⁶⁰

6. Anggota

Berikut adalah daftar nama anggota BUMDesa “GEDUNG MELATI”

Table 2.2

Table Anggota BUMDesa “GEDUNG MELATI”

No	Nama Anggota RTS	Alamat	Jenis Usaha
1	MAROKAH	Dsn. Krajan	Jasa Jahit
2	SUKIRNO	Dsn. Krajan	Jasa tukang kayu

⁶⁰ Linda Puji Rahayu, *Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)*, Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2019, hlm 4

3	KHOIRUL HUDA	Dsn. Krajan	J.Pentol keliling
4	EDI SUNARTO	Dsn. Krajan	J.Pentol keliling
5	BIBIT JOKO RIANTO	Dsn. Krajan	Pertanian
6	YUYUN MUJI RAHAYU ASYUTIK	Dsn. Krajan	Jual Sayur
7	INTAN YUWONO MURTI	Dsn. Krajan	Budidaya ikan
8	ISMAWAYUDI	Dsn. Krajan	J.Pentol keliling
9	SUNARTO	Dsn. Krajan	Produksi batako
10	MANSUR RIYADI	Dsn. Krajan	Ternak kambing
11	TRIANAWATI	Dsn. Glodogan	Budidaya ikan
12	TRIANAWATI	Dsn. Glodogan	Budidaya ikan
13	TRI YUWONO	Dsn. Glodogan	Dagang makanan
14	TOTOL DRIYANTO	Dsn. Glodogan	Jasa Jahit
15	WIDARMANTO	Dsn. Glodogan	Ternak kambing
16	SUKATRI	Dsn. Glodogan	Ternak kambing
17	ENDANG SETYAWATI	Dsn. Glodogan	J.Sayur, pengepul kelapa
18	SUYATI	Dsn. Glodogan	Ternak Kambing
19	SRI DARATI	Dsn. Glodogan	Ternak Kambing
20	DAMAN IKTIAR	Dsn. Glodogan	Ternak Kambing

B. Paparan Data

1. Profil Informan

Pada penelitian ini, informan dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan dan mewakili 20 orang penerima dana program Jalin Matra. Paparan Data disajikan oleh peneliti dalam bentuk narasi dan paparan sesuai dengan fokus penelitian yang sudah dijelaskan diatas.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan hasil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung mempunyai empat bidang yang memiliki tugas masing – masing. Peneliti diarahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa yang dikepalai oleh Ahmada Muhaimin.S,Sos. Pada penelitian ini, informan dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan 6 (enam) informan yang mewakili sebagai berikut:

a. Bapak Eko

Pak Eko adalah Pak Carik di Desa pucung kidul yang berusia 40 tahun dan sudah menjabat sebagai Carik Desa Pucung sejak 4 tahun yang lalu , awal saya ke Pucung Kidul saya bertemu dengan beliau dan bertanya – Tanya tentang perkembangan program Jalin Matara di Desa Pucung ini yang mana beliau menjawab sudah sangat optimal. Dan oleh beliau juga saya diarahkan untuk ke warga penerima bantuan yang didampingi oleh bapak Arko selaku Pendamping Desa Pucung Kidul.

b. Bapak Arko

Pak Arko adalah pendamping desa di Pucung Kidul yang berusia 43 tahun dan telah bergabung menjadi pendamping desa sejak 3 tahun yang lalu. Pak arko tinggal di Desa Pucung bersama keluarganya dan memiliki 2 anak. Anak pertama masih menempuh perguruan tinggi di IAIN Tulungagung yang mana kebetulan satu kampus dengan saya namun anak pak arko ini masih semester 3, dan anak ke dua merupakan siswa SMP. Sebelum bergabung menjadi pendamping desa khususnya dalam program Jalin Matra ini, pak arko merupakan karyawan di sebuah koperasi di area Ngunut. Pak arko merupakan lulusan D3 di bidang Ekonomi.

c. Bapak Imam Muhtadi

Bapak Imam Muhtadi adalah Ketua BUMDesa “ Gedung Melati”, dimana beliau lah yang memilih orang - orang penerima dana bantuan Jalin Matra ini, beliau sudah menjabat sebagai ketua BUMDesa Jalin Matra Desa Pucung Kidul ini sudah 3 tahun yang lalu. Saat ini bapak imam muhtadi tinggal bersama keluarga nya dan 4 anaknya yang sudah dewasa semua.

d. Ibu Yuyun

Ibu Yuyun adalah masyarakat desa Pucung Kidul yang mendapat bantuan dari program Jalin Matra, yang mana dengan adanya bantuan tersebut digunakan beliau untuk membuat warung yang digunakan untuk berjualan gado – gado. Ibu yuyun ini tinggal

dengan 2 anaknya yang masih kecil saja karena suaminya sudah meninggal sehingga mengharuskan dia yang mencari nafkah untuk keluarganya. Anak pertama ibu yuyun merupakan siswa SMP sedangkan yang masih kecil baru berumur 6 tahun.

e. Bapak Iswahyudi

Bapak Iswahyudi merupakan warga desa pucung yang menerima dana bantuan dari Program Jalin Matra ini yang mana dengan adanya dana bantuan ini beliau mampu membeli gerobak yang dapat ditaruh di sepeda montor , dengan demikian beliau dapat mengembangkan usahanya lagi dengan berjualan di pesisir pantai yang pangsa pasarnya disana menurut beliau sangat besar sehingga dagangannya dapat terjual dengan banyak. Bapak Iswahyudi saat ini tinggal bersama keluarga dan 1 anaknya yang masih berusia 4 tahun.

f. Bapak Khoirul

Bapak Khoirul adalah penjual pentol keliling juga karena bapak Khoirul dan bapak iswahyudi ini kebetulan saudara dan tinggal dilingkup yang sama bahkan sebelah. Dengan adanya bantuan ini beliau mampu menambah jumlah dagangannya dan mengembangkan lagi jika suami berjualan dengan keliling maka di rumah istrinya berjualan juga. Namun tidak sama dengan bapak iswahyudi bapak khoirul ini hanya berjualan di area pasar Desa

Pucung Kidul saja, saat ini beliau tinggal dengan keluarga beserta 3 anak yang masih kecil – kecil.

Tabel 2.3

Data Informan

No	Nama Anggota	Usia
1	Pak Eko	40 tahun
2	Pak Arko	43 tahun
3	Pak Imam Muhtadi	45 tahun
4	Ibu Yuyun	37 tahun
5	Pak Iswahyudi	37 tahun
6	Pak Khoirul	39 tahun

Selain mewawancarai perangkat desa dan masyarakat penerima dana bantuan Jalin Matra, peneliti juga melakukan wawancara terhadap ketua di bidang PUED (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa) yaitu Pak Muhaimin. Pak Muhaimin merupakan Kasi di yang menangani program bantuan Jalin Matra.

Informan lain dalam penelitian ini adalah data – data terdahulu yang sudah ada di bagian Tata Usaha yang ada di DPMD, dari informasi situlah maka didapatlah informasi – informasi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian ini.

2. Pemaparan tentang kontribusi program Jalin Matra PK2 dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Pucung Kidul.

Dalam penelitian terkait kontribusi Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat di Tulungagung, secara umum kontribusi dibagi menjadi 2 jenis kontribusi yakni kontribusi materi dan kontribusi non materi.

a) Kontribusi Materi

Kontribusi materi Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan adalah berkaitan dengan kontribusi berupa pemberian dana atau uang. Dalam hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal seperti, bentuk bantuan pinjaman modal Jalin Matra Pk 2, sasaran bantuan Jalin Matra Pk 2, Jumlah dana yang diterima dan juga syarat penerima Jalin Matra Pk2.

Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Pk2) merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Jawa Timur untuk memberdayakan masyarakat untuk dibantu dalam hal modal yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya, yang dana tersebut dari Pemerintah Jawa Timur akan diberikan langsung kepada BUMDesa untuk program pemberdayaan masyarakat dengan sasaran penerima telah ditetapkan dari data yang sudah ada di Pemprov Jawa Timur.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Muhaimin Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, yaitu:

“ Jalin Matra Pk2 ini memang program pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk memberdayakan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) dengan dibantu dalam hal modal usaha untuk mengembangkan usahanya. BUMDesa akan menerima dana dari pemerintah Pemerintah Jawa Timur dan akan disalurkan kepada rumah tangga sasaran yakni pada warga yang berada pada desil 2 dan 3 sesuai dengan data yang ada. Bantuan ini bersifat pinjaman modal untuk mengembangkan usaha masyarakat, setelah dana kembali maka akan digunakan lagi untuk pemberdayaan usaha masyarakat lain yang membutuhkan bantuan pinjaman berupa modal usaha. Sasaran penerima bantuan ini juga harus diverifikasi ulang oleh pengelola BUMDesa agar dipastikan program ini benar – benar tepat sasaran yakni untuk rumah tangga hampir miskin yang berpotensi atau sudah memiliki usaha untuk dibantu dikembangkan usahanya dalam permodalan”.⁶¹

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Arko selaku Pendamping Desa Pucung Kidul Kabupaten Tulungagung dan juga selaku perwakilan BUMDesa Gedung Melati, yaitu:

“Memang program Pk2 itu dari Jawa Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk Desa Pucung Kidul mendapat dana sebesar 100 Juta untuk dimanfaatkan BUMDesa memberdayakan masyarakat di wilayah desa ini, masyarakat diberdayakan berupa pinjaman

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Muhaimin (Kabid PUEd di DPMD), Tanggal 3 Maret 2020

modal usaha yang akan mereka gunakan untuk mengembangkan usaha yang ada atau memulai usaha mereka. Sasaran penerima Pk2 tidak bisa sembarang orang dapat menerima pinjaman, tetapi harus sesuai data yang ada di Jawa Timur, kami pengelola tinggal melakukan verifikasi ulang apakah orangnya masih ada, atau sudah meninggal atau sudah pindah, dan juga memastikan mereka layak untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya”.⁶²

Dari beberapa wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Bantuan pinjaman modal Jalin Matra Pk2 merupakan program dari pemerintah Jawa Timur untuk memberdayakan RTS dalam hal ini pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya yang bertujuan agar mereka dapat meningkatkan perekonomian mereka. Dana Jalin Matra Pk2 diberikan kepada BUMDesa untuk dikelola untuk memberdayakan RTS yang berpotensi atau sudah memiliki usaha, pengelola BUMDesa tinggal melakukan verifikasi ulang kebenaran data tersebut.

Pemberian pinjaman modal Jalin Matra Pk2 melalui BUMDesa adalah dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara memberikan pinjaman tambahan modal untuk RTS yang memiliki usaha atau berpotensi memiliki usaha sesuai potensi yang ada di desanya. Jadi usaha yang dilakukan RTS juga bermacam – macam.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Muhaimin terkait dengan bentuk usaha yang dijalankan oleh tiap RTS, adalah sebagai berikut:

⁶² Wawancara dengan Bapak Arko (Penamping Desa BUMDesa Gedung Melati), tanggal 8 Maret 2020

”Pinjaman yang diberikan oleh Jalin Matra Pk2 ini harus dimanfaatkan untuk keperluan usaha, yakni untuk tambahan modal usaha yang berguna untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Usaha tersebut tergantung potensi yang dimiliki tiap desa, misal saja digunakan dalam kegiatan pertanian, peternakan, dagang atau yang lain. Misal dalam hal pertanian, ada warga yang terdaftar dalam rilis Pk 2 dari Jawa Timur, mereka kesulitan dalam hal pupuk, jika tidak ada bantuan maka usaha mereka dimungkinkan akan tidak panen dan ini akan menyebabkan masalah, maka itu Pk2 membantu mereka dalam hal pinjaman modal agar mereka tertolong dalam hal modal usaha”.⁶³

Pernyataan terkait bentuk usaha yang dikembangkan dari pinjaman Jalin Matra Pk2 diungkap oleh bapak Arko selaku Pendamping Desa Pucung Kidul dan selaku perwakilan BUMDesa Gedung Melati, adalah sebagai berikut:

“ Bentuk usaha yang dijalankan RTS di Desa Pucung Kidul yang dibantu dengan dana Jalin Matra Pk2 disini ada usaha, yakni pada bidang perdagangan, pertokoan dan penjual pentol keliling. Untuk usaha perdagangan itu ada yang menjadi penjual jajanan di pasar dan ada juga yang usahanya menjadi pedagang gado – gado, dengan memanfaatkan pinjaman Jalin Matra Pk2, mereka dapat menjalankan usaha dan mengembangkannya.⁶⁴

Jenis usaha yang dijalankan oleh penerima pinjaman Jalin Matra Pk2 diungkapkan oleh Ibu Yuyun selaku RTS Desa Pucung Kidul, adalah sebagai berikut:

⁶³ Wawancara dengan Bapak Muhaimin (Kabid PUED di DPMD), Tanggal 3 Maret 2020a

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Arko selaku (Pendamping BUMDesa Gedung Melati di Desa Pucung Kidul), Tanggal 8 Maret 2020.

“ Saya menggunakan pinjaman dari Jalin Matra PK2 itu untuk usaha penjual sompil, gado – gado dan rujak uang itu saya gunakan untuk modal saya dalam membuat bahan untuk jualan saya didepan rumah, sehingga dalam melakukan penjualan saya dekat dengan rumah dan untuk mengambil bahan – bahan yang kurang itu dekat. Produksi saya sebenarnya setiap hari namun saat ada keperluan mendadak saya juga tidak jualan. Dengan adanya pinjaman dari Jalin Matra PK2 saya dapat mengembangkan usaha saya dan sekarang keuntungan saya dari hasil jualan ini meningkat”.⁶⁵

Jenis usaha yang dikembangkan melalui dana Jalin Matra Pk2 diungkapkan oleh Pak Iswahyudi, yakni:

“ Dulu sebelum menjadi pedagang pentol keliling saya berjualan mainan anak – anak kecil di sekolah Tk, SD, tapi karena sering kekurangan modal saya berhenti. Pada waktu menerima pinjaman modal dari Desa itu disuruh mengembangkan usaha, saya akhirnya memulai usaha saya kembali namun menjadi penjual pentol keliling karena minal yang terus bertambah akan produk itu dan kemungkinan keuntungan yang didapat banyak, sehingga uang pinjaman itu saya belikan gerobak stenlis yang dapat ditaruh di montor untuk memperlancar kegiatan usaha saya dan sisa nya saya belikan bahan - bahan untuk memulai usaha saya tersebut”.⁶⁶

Dari wawancara dengan perwakilan pengelola Jalin Matra Pk2 di Desa Pucung Kidul dan juga RTS, diketahui bahwa kesejahteraan yang dilakukan BUMDesa kepada masyarakat adalah memberikan pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha yang RTS, untuk Desa Pucung

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Yuyun (Penjual Sompil, Gado- gado dan Rujak Desa Pucung) Tanggal 9 Maret 2020.

⁶⁶ Wawancara dengan Pak Iswahyudi (Penjual Pentol Keliling), Tanggal 10 Maret 2020

Kidul saat ini yaitu usaha pertokoan, penjual makanan dan juga penjual pentol keliling. Dengan demikian dana pinjaman Pk2 ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dana dengan mengembangkan usaha yang dijalankannya.

Syarat menerima pinjaman dan jumlah dana pinjaman dari Jalin Matra Pk2 yang diterima RTS tentunya tiap BUMDesa mempunyai kebijakan tersendiri, tergantung dari BUMDesa sebagai pengelola dari dana pinjaman PK2 tersebut, tetapi untuk syarat penerima Pemerintah Jawa Timur sudah mempunyai kriteria tertentu.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Muhaimin Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, yaitu:

“Syaratnya dari Jawa Timur ada pada Pedoman Umum Pk2, yakni harus ada dalam data *By name by address*, yang mana dalam data itu adalah yang berada dalam desil 2 dan desil 3, dari nama tersebut akan diverifikasi, yang mana yang akan mendapat pinjaman dengan jasa mimal 0,5% sampai 1%. Dan lagi RTS harus berusia produktif dan mau membentuk pokmas yang kita bisa fasilitasi pembentukannya. Untuk besarnya pengelolanya biasanya maksimal bisa tiga juta”.⁶⁷

Hal ini diperkuat juga dari penjelasan Bapak Arko selaku perwakilan BUMDesa Gedung Melati di Desa Pucung Kidul mengenai syarat menerima Pk2, yaitu:

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Muhaimin (Kabid PUEd di DPMD), Tanggal 3 Maret 2020

“Yang pertama syaratnya harus sesuai data yang sudah ada, lalu syaratnya usia minimal 15 tahun dan maksimal 65 tahun, dan pelaksanaannya berdasarkan kelompok – kelompok minimal 5 orang sampai 10 orang. Selain syarat dari pusat kita pengelola juga syarat pencairan pinjaman yaotu tiap RTS menyerahkan KK asli kepada BUMDesa, ini bukan jaminan karena tidak ada nilainya. Waktu itu kita selaku BUMDesa mendapat dana Jalin Matra PK2 adalah sebesar 100 juta, yang mana dana itu digunakan untuk memberdayakan masyarakat terkait dengan pemberian pinjaman modal untuk usaha yang dikelola oleh penerima bantuan atau RTS. Kalau untuk besaran pinjaman yang akan diterima itu saya lihat dulu kemampuan dan kemauan dari RTS dulu, kira – kira mampu dipinjami modal berapa itu kita lihat dulu, ada yang kita pinjami 4 juta ada juga yang 3 juta”.⁶⁸

Syarat penerima PK2 juga dipertegas oleh Bapak Imam Muhtadi ketua BUMDesa Gedung Melati Desa Pucung Kidul, yaitu:

“Dari Pemprov kita mendapat bantuan Jalin Matra PK2 sebesar 100 juta yang akan digunakan untuk mengembangkan BUMDesa dan membantu para RTS yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan usaha yang akan atau sedang dijalaninya. Dalam hal mengembangkan BUMDesa sudah terwujud dengan dari 100% dana yang dikururkan dan 10% untuk operasional sedangkan 30% untuk modal pengembangan BUMDesa tersebut sehingga BUMDesa dapat berkembang sudah dapat dilihat dengan dikururkan dana tersebut dapat melengkapi peralatan kantor yang ada di BUMDesa tersebut. Disisi lain sebenarnya satu RTS bisa dapat RP 2.500.000,00 tapi karena beberapa pertimbangan karena alasan resiko, maka untuk awalnya kita memberi pinjaman satu juta, jadi semuanya sama untuk awalnya itu dan untuk syaratnya menerima RTS harus menyetorkan

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Arko (Pendamping Desa di Pucung Kidul) Tanggal 8 Maret 2020

foto copy Ktp dan KK itu untuk syarat dari kita, sebenarnya dari pemerintah Jawa Timur sudah ada ketentuan syaratnya yang memiliki usaha dan bersedia membentuk pokmas yang kita fasilitasi dalam rembug warga”.⁶⁹

Syarat dan jumlah dana yang diterima oleh setiap RTS adalah berbeda, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Khoirul selaku RTS, yaitu:

“Saya mendapat pinjaman modal dari BUMDesa tiga juta mbak dan saya angsur dua kali, uang pinjaman itu saya gunakan untuk memulai usaha berjualan pentol kuah keliling mbak, biasanya saya berjualan di sekitar pasar Boyolangu. Waktu itu kita menerima bantuan itu dikumpulkan di Balai Desa untuk diberi pengarahannya langsung terkait pinjaman modal ini, dari situ kita diharuskan membuat pokmas yang mana desa Pucung Kidul berdasarkan dusun. Lalu untuk pencairan sendiri kami diminta menyerahkan KK asli sebagai tanda bahwa BUMDesa percaya kepada pinjaman modal yang akan kami terima”.⁷⁰

Pertanyaan serupa mengenai jumlah pinjaman juga dipertegas Bapak Ismahyudi, yaitu:

“Oleh desa kita disuruh untuk membuat kelompok untuk menerima pinjaman ini, saya berada dalam satu kelompok dengan penerima lain yang satu dusun dengan saya, setelah dibuat kelompok di balai desa, lalu kami diberi syarat agar menyerahkan KK asli dan kembali jika pinjaman kami sudah lunas. Dimana saat itu saya menerima pinjaman itu untuk memperlancar usaha saya dimana saya juga berjualan pentol kuah namun tempat saya biasa mangkal di Gemah , sehingga saya perlu gerobak baru yang stentis agar dapat saya letakkan di montor.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Imam Muhtadi (Ketua BUMDesa Gedung Melati Desa Pucung Kidul) tanggal 5 Maret 2020

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Khoirul (Selaku RTS Desa Pucung Kidul), Tanggal 8 Maret 2020

Pada waktu itu saya dapat pinjaman modal dari BUMDesa sebesar tiga juta dengan angsuran per bulan”.⁷¹

Pernyataan yang sedikit berbeda mengenai jumlah pinjaman PK2 diungkap oleh RTS di desa Pucung Kidul ini yaitu Ibu Yuyun, yaitu:

“Saya duku dapatnya uang pinjaman dari Bumdesa itu empat juta karena salah satu penerima tersebut hanya menghendaki pinjaman sejumlah dua juta saya sehingga dana satu juta sisa dari pinjaman warga yang menghendaki pinjaman dua juta tersebut saya pinjam saja sekalian untuk modal usaha saya untuk berjualan rujak dan sompil, kenapa saya menghendaki hal tersebut saya butuh modal untuk membangun tempat usaha saya”.⁷²

Dari beberapa pertanyaan narasumber mengenai syarat dan jumlah dana penerima PK2 bahwa setiap desa memiliki syarat tambahan selain syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jawa Timur dan juga jumlah pinjaman yang diberikan adalah tergantung BUMDesa sebagai pengelola, Desa Pucung Kidul pada awalnya memberikan pinjaman PK2 adalah sama kepada RTS, sedangkan Desa Pucung Kidul berdasarkan kemampuan RTS.

b) Kontribusi Non Materi

Kontribusi non materi dari jalin matra Pk2 dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah kontribusi selain yang berkaitan dengan uang atau dana, kontribusi tersebut terkait dengan pendamping dan juga

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ismahyudi (Selaku RTS Desa Pucung Kidul), Tanggal 8 Maret 2020

⁷² Wawancara dengan Ibu Yuyun (Selaku RTS Desa Pucung Kidul), Tanggal 8 Maret 2020

evaluasi adalah tentang ketepatan sasaran bantuan Jalin Matra Pk2 sistem pendamping pengelola Jalin Matra Pk2 tingkat pengembalian bantuan pinjaman Pk2, pengelolaan dana dan evaluasi Jalin Matra Pk2.

Dana pinjaman modal jalin matra Pk2 merupakan bantuan pinjaman modal untuk masyarakat rentan miskin yang namanya sudah ada dalam data dari Jawa Timur, untuk itu pengelola dalam hal ini adalah BUMDesa harus memastikan ketepatan sasaran bantuan pinjaman modal PK2.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhaimin, Kabid PUED DPMD yaitu :

“Dana pinjaman modal Jalin Matra PK2 diperuntukkan kepada masyarakat rentan menjadi miskin yang mana berada pada desil 2 dan 3 berdasarkan Basic Data Terpadu yang nama-namanya sudah ada dalam data yang dirilis Jawa Timur, jadi selain nama yang sudah dirilis oleh Pemprov Jawa Timur tidak bisa mendapatkan pinjaman PK2. Dari data-data tersebut oleh BUMDesa akan melakukan verifikasi lagi yang mana yang benar-benar cocok untuk mendapatkan pinjaman modal, kita cari yang rentan miskin dan berpotensi untuk usaha agar juga mampu mengembalikan pinjaman. Dengan memastikan ketepatan sasaran sesuai data dari Jawa Timur, maka program ini akan dapat benar-benar membantu masyarakat yang benar benar membutuhkan pinjaman untuk pengembangan usaha yang meraka jalani.”⁷³

Sasaran pinjaman modal Jalin Matra Pk2 adalah hanya masyarakat yang terdaftar dalam data yang dirilis oleh Pemerintah Jawa Timur, lalu

⁷³ Wawancara dengan Bapak Muhaimin (Kabid PUED di DPMD), Tanggal 3 Maret 2020

akan diverifikasi lagi oleh BUMDesa agar benar – benar tepat sasaran, yang nantinya kesejahteraan usaha adalah tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

BUMDesa sebagai pengelola dana Jalin Matra PK2 akan melakukan pendampingan kepada RTS penerima pinjaman modal Jalin Matra Pk2 agar proses pemberdayaan melalui program bantuan pinjaman modal usaha dari Jalin Matra Pk2 terlaksana dengan baik dengan tujuan masyarakat menjadi paham terkait bantuan untuk pengembangan usaha mereka. Pendamping tersebut berupa membantu pembentukan pokmas, melakukan verifikasi kelayakan penerima pinjaman Pk3, memastikan pemanfaatan pinjaman dan juga memastikan keberlangsungan usaha yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi RTS.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Eko, selaku Ketua Pelaksana BUMDesa Gedung Melati Desa Pucung Kidul, yaitu :

“Pendampingan pembentukan pokmas untuk Desa Pucung Kidul berdasarkan dusun yang ada, yakni ada 6 dusun berarti dibentuk 6 pokmas pada waktu itu kami bentuk dibalai desa, dengan anggota per pokmas adalah 5 sampai 10 orang, dan per pokmas ditunjuk salah satu menjadi ketua pokmas yang bertanggung jawab atas pokmasnya. Untuk jenis usaha yang dalam satu pokmas seharusnya sama tapi kenyataannya berbeda jadi dalam satu pokmas itu usahanya berbeda-beda. Untuk penentuan RTS kami mempunyai kebijakan dengan cara musyawarah dengan perangkat desa untuk menentukan siapa saja dalam data Jawa Timur ini yang layak dan mampu menerima pinjaman ini. Setelah ada nama-nama

yang direkomendasi oleh perangkat desa, saya datang ke rumah RTS satu persatu untuk memastikan apakah mereka layak dan mampu menerima pinjaman modal PK2, takutnya malah mereka akan terbebani dan tidak bisa mengembalikan pinjaman PK2 dan menjadi merepotkan pengelola. Setelah realisasi pinjaman kami juga memastikan apakah pinjaman modal itu benar-benar digunakan untuk modal usaha apa tidak, jadi harus digunakan untuk usaha bukan untuk konsumsi. Setelah beberapa bulan kita juga mensurvei apakah usaha yang dijalankan bisa tetap berlangsung dan juga berkembang. Dan juga kita memberi fasilitas apabila RTS ingin konsultasi terkait PK2 dan membantu memecahkan masalah jika RTS terjadi kendala dalam administrasi pengembalian pinjaman”.⁷⁴

Pendampingan ke RTS juga dijelaskan oleh Bapak Imam Muhtadi, selaku Ketua BUMDesa Gedung Melati Desa Pucung Kidul, yaitu :

“Setelah dana Jalin Matra PK2 turun dari Pemerintah Jawa Timur melalui DPMD Tulungagung, kita membentuk pokmas-pokmas berdasarkan jumlah dusun yang dimiliki Pucung yakni mempunyai enam pokmas, kita mengambil kebijakan yang menjadi ketua pokmas untuk sementara ini adalah ketua dusun masing-masing yang tugasnya memastikan warga yang terdaftar dalam rilis PK2 adalah layak mendapatkan pinjaman modal. Setelah itu semua RTS kita undang untuk rembung warga untuk memberikan gambaran kepada RTS terkait pinjaman modal ini adalah untuk pengembangan usaha dan pada rembung warga itu juga rembung dalam hal penentuan usaha yang dilakukan RTS, faktanya dalam satu pokmas itu usahanya berbeda-beda tapi tidak masalah yang penting usahanya dapat berjalan. Setelah dana diterima RTS, kita

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Eko, Tanggal 5 Maret 2020

juga memastikan apakah pinjaman tersebut dimanfaatkan untuk modal usaha, kita lakukan survei ke rumah RTS lalu dalam beberapa bulan berikutnya kita datang lagi rumah RTS untuk melihat keberlangsungan usaha yang dijalankan”.⁷⁵

Para RTS juga mengungkapkan mengenai pendampingan BUMDesa terkait PK2 dalam hal pembentukan pokmas, pemantauan realisasi pinjaman dan memastikan keberlangsungan usaha, seperti yang diungkapkan Ibu Yuyun, yaitu :

“Dulu kami dikumpulkan di balai desa untuk musyawarah dalam pembentukan pokmas dan diberikan sosialisasi terkait bantuan PK2 harus digunakan untuk pengembangan usaha kami, sebelum itu saya didatangi Pak Simin ditawari pinjaman modal murah dari desa saya mau dan setelah itu dibentuk pokmas. Setelah dana pinjaman itu saya terima, saya gunakan untuk membeli kebutuhan material yang pertama guna untuk membangun warung tempat saya jualan saat ini, setelah itu sisa dari pinjaman itu saya gunakan untuk membeli perlengkapan untuk saya berjualan sampil dan juga rujak itu pun juga dicek oleh BUMDesa apakah benar saya gunakan untuk usaha apa tidak, dengan pengembalian secara diangsur tiap bulan . Dengan pinjaman ini saya dapat memodali usaha saya, kalau tidak ada pinjaman ini saya kebingungan karena anak saya juga membutuhkan biaya sekolah karena sudah menginjak bangku SMA.”⁷⁶

Pembentukan pokmas dan memastikan keberlangsungan usaha juga diungkapkan oleh Bapak Khoirul, yaitu :

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Imam Muhtadi, Tanggal 5 Maret 2020

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Yuyun, Tanggal 9 Maret 2020

“Iya dulu saya terdaftar dipokmas saya ikut pokmas yang usahanya penjual pentol keliling, karena lingkungan saya rata-rata usahanya penjual pentol keliling. Pada waktu saya mendapatkan pinjaman modal itu, dari desa juga datang ke rumah untuk memastikan apakah benar saya gunakan untuk usaha, waktu itu uangnya saya gunakan untuk membeli 1 gerobak untuk berjualan pentol, kalau sekarang gerobak itu sudah saya gunakan sampai dan alhamdulillah usaha yang saya jalankan ini sudah berkembang sampai sekarang ini”.⁷⁷

Dari wawancara dengan berbagai narasumber dapat dilihat bahwa pendampingan yang dilakukan BUMDesa kepada RTS adalah berbagai bentuk, dari awal sebelum menerima pinjaman RTS sudah didampingi dalam hal sosialisasi pinjaman Jalin Matra PK2, pembentukan pokmas, pada waktu setelah pencairan juga didampingi dalam hal memastikan apakah pinjaman digunakan sebagai modal usaha, dan setelah beberapa bulan juga dilihat perkembangan usaha RTS yang dimodali dari pinjaman Jalin Matra PK2.

Dana pinjaman Jalin Matra PK2 merupakan bentuk pinjaman modal dan harus dikembalikan kepada BUMDesa sebagai pengelola dari Jalin Matra PK2, BUMDesa menerapkan jasa pinjaman antara 0,5 % sampai 1% berdasarkan kesepakatan antara RTS dengan pengelola.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ismahyudi, yaitu :

“Pinjaman Jalin Matra PK2 merupakan pinjaman lunak, lunak dalam arti kita tergantung kesepakatan antara kami dengan RTS

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Khoirul, Tanggal 10 Maret 2020

mau bagaimana untuk pengembalian pinjamannya. Untuk Jalin Matra PK2 Desa Pucung Kidul mempunyai kebijakan yakni untuk RTS dengan usaha perdagangan pengembalian dana pinjaman dilakukan setiap bulan dengan jasa pinjaman 1%, sedangkan untuk jenis usaha pertanian atau peternakan dilakukan tiap masa panen atau setahun dua kali. Jadi tergantung kesepakatan dalam satu pokmas itu. RTS Desa Tanggunggunung kami memberi pinjaman berdasarkan kemampuan dan kelayakan yang dimiliki RTS yang telah kami survei, ada yang mendapat dua juta ada yang tiga juta. Untuk Desa Tanggunggunung, Alhamdulillah pengembalian pinjaman PK2 Berjalan baik, hanya ada satu yang macet karena usahanya gagal dan orangnya lari ke luar negeri, tetapi dia tetap bertanggung jawab”.⁷⁸

BUMDesa sebagai pengelola Jalin Matra PK2 bertanggung jawab menjadi pengelola dana Jalin Matra PK2 yang harus dilestarikan pinjaman modal dan dapat diputar/digulirkan ke warga lain yang ada guna tercapainya pemerataan ekonomi dalam desa tersebut. Sebagai pengelola BUMDesa juga harus melakukan evaluasi terkait program PK2 yang telah dijalankan apakah sudah sesuai yang telah direncanakan yang berpedoman pada pedoman pelaksanaan Jalin Matra PK2.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Eko terkait pengelolaan dan evaluasi Jalin Matra PK2 yang dilakukan, yakni :

“Kita dalam mengelola dana Jalin Matra PK2 benar-benar hati-hati karena risikonya cukup besar jika dana pinjaman tidak kembali, untuk itu kami benar-benar memastikan apakah orang itu layak dan mampu untuk kita bantu modal ini. Untuk awal kami

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Ismahyudi, Tanggal 11 Maret 2020

memberi pinjaman modal PK2 secara rata yakni sebesar satu juta, kami mengambil kebijakan untuk mengelola dana ini kita akan mengulirkan dana ini ke RTS lain dan RTS lama juga bisa meminjam lagi dengan beberapa pertimbangan yakni kedisiplinan dalam mencicil kembalian, bahkan sekarang pinjaman ini per RTS ada yang bisa pinjam sampai tiga juta lima ratus, karena kami sudah yakin kepada RTS tersebut. Sedangkan untuk masalah evaluasi kami pengelola di monev oleh Dinas PMD Tulungagung, monev semacam monitoring dan evaluasi apakah desa ini sudah menjalankan PK2 sesuai ketentuan yang ada, tapi monev dari sana hanya pada satu tahun pada 2016 pada waktu kita mendapatkan dana PK2. Setelah itu kita hanya melakukan evaluasi tentang memastikan program ini berjalan sesuai pedoman yang ada dan jika ada problem kita akan mencari solusi bersama”.

Bapak Muhaimin menjelaskan mengenai evaluasi yang dilakukan oleh DPMD mengenai Jalin Matra PK2, yaitu :

“Terkait evaluasi dari sini kita hanya mengadakan yang namanya monev, monev itu monitoring dan evaluasi, dengan melihat langsung ke lokasi terkait realisasi dana PK2 yang dilakukan, dan membantu jika ada kendala-kendala, itu kita lakukan kepada desa penerima PK2 pada waktu periode mereka mendapatkan dana PK2 tersebut, lalu setelah itu untuk pengelolaan sepenuhnya kita serahkan ke BUMDesa dan Pemerintah Desa yang akan mengelola dana PK2, karena kita hanya sebagai fasilitasi dari Pemprov ke desa, memang dana ini dari pemerintah provinsi tetapi melalui kita DPMD untuk disalurkan ke desa penerima”.⁷⁹

Pengelolaan dana yang dilakukan oleh BUMDesa sebagai pengelola adalah melakukan pemerataan dana pinjaman PK2 dengan cara

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Muhaimin, Tanggal 3 Maret 2020

mengulirkan pinjaman ke RTS lain yang membutuhkan pinjaman modal, sedangkan terkait evaluasi, BUMDesa melakukan evaluasi jika ada kendala yang terjadi di lapangan.

3. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk menanggulangi kerentanan kemiskinan di desa Pucung Kidul Kabupaten Tulungagung apa sudah optimal?

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Muhaimin selaku ketua di bidang PUED (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa) mengenai peran DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk menanggulangi kerentanan kemiskinan di Desa Pucung sudah optimal?

“Ya, sudah optimal dalam tata cara pencairan dana dilakukan karena tidak serta merta ketika ditetapkan di pucung uang itu tidak langsung diberikan diberikan begitu saja karena by name by dress itu harus sesuai dengan alamat yang ada di KTP akhirnya dibimtek dan dilalui, kemudian langkah pencairan dana Jalin Matra ini keputusan ada di Kepala Desa dan dokumennya ada by name dan by address ditetapkan oleh desa melalui musyawarah desa dipilih siapa saja yang mau menerima dana tersebut dan klausulnya harus diceritakan, kemudian nama tersebut dikirimkan ke DPMD, Kepala Desa dan kemudian dananya akan diturunkan sesuai pagu yang ditetapkan”.⁸⁰

Tata cara pencairan dana PK2 ini dalam bentuk pinjaman mufakat bukan bantuan murni diberikan dan tidak dikembalikan, tetapi pinjaman itu kemudian dikembalikan ke Bumdes sebagai wujud

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Muhaimin, Tanggal 3 Maret 2020

pendidikan Bumdes mengelola uang. Salah satunya unit usaha simpan pinjam biarpun disitu masih pinjaman, dan simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito tidak ada.

Dimana dalam Pedum diatur 0,5 jasa bukan bunga karena rendah itu klasifikasinya jasa kalau bank bunga maksimal 1% misal pinjam 1juta, maka kita mengembalikannya 10.000 itulah pinjaman murah karena yang diberikan pada penerima dalam bentuk pinjaman Jalin Matra tidak serta merta berstatus miskin atau tidak mampu disitu di kategorikan masyarakat yang rentan miskin kalau bahasa ststistiknya Desil 1 dan Desil 2 artinya rentan miskin. Rentan miskin jika dihubungkan arti sempit pada program Jalin Matra adalah ketika kepala rumah tangga tidak segera menerima dana bantuan atau kucuran dana bantuan atau pinjaman usahanya akan bangkrut dan menjadi miskin, sehingga di dalam program itu dengan jasa cukup 1% kita kembalikan misal sudah lunas 6 bulan padahal janjinya itu 10 bulan maka bisa diputar kembali dan dipinjamkan kembali karena itu sudah hak pribadi menjadi uang Bumdes dan tidak akan diminta lagi yang penting progress lancar, cicilan lancar lalu.

Dari penjelasan diatas bahwa peran DPMD untuk menanggulangi kerentanan kemiskinan pada desa pucung kidul ini sudah optimal yaitu dapat dilihat dari progres pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat desa pucung yang awalnya mereka pinjam dengan dana 1 juta kemudian meningkat di 4 juta maka ini tugass dari Bumdes selaku

pelaksana program ini di desa pucung melihat progres masyarakat tersebut berhak atau tidaknya untuk mengalami kenaikan dana pinjaman. Hal tersebut diperbolehkan oleh pihak Bumdes asalkan dalam segi angsuran beliau tepat waktu dan kooperatif dalam menghadiri setiap proses pencairan dana yang dilakukan oleh pihak Bumdes.

Artinya setiap masyarakat dapat meningkatkan jumlah pinjaman kepada Bumdes asalkan dalam segi angsuran mereka dapat mengangsurnya dengan tepat dan sesuai aturan. Dimana saat saya mewawancarai salah satu narasumber ada 1 narasumber yang jumlah pinjamannya itu 4 juta karena salah satu pihak hanya menginginkan pinjaman 2 juta saja sehingga untuk mengklopkan jumlah pinjaman tersebut pihak Bumdes memperbolehkan masyarakat tersebut meminjam lebih dari 3 juta.

Berikutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Muhaimin selaku ketua di bidang PUEB (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa) yang menjelaskan mengenai kenapa program PK2 ini ada di desa Pucung?

“Sebenarnya hal ini merupakan kepedulian pemerintah, sebelum adanya program BTRSM, PFK dan PK2 ini ditempo dulu belum ada kepedulian pemerintah orang yang berstatus rentan miskin, kurang mampu tidak ada bantuan selain dulu ada BLT, IDT yang dulu ada Koperasi 1 dimana kalau koperasi itu berupa bantuan belum tentu yang miskin menerima tetapi program pinjaman

khusus pk2 ini dapat diterima oleh sebagian masyarakat melalui sosialisasi program Pk2 di desa Pucung”

Dari penjelasan diatas bahwa masyarakat desa melalui sosialisai yang dilakukan oleh pihak Bumdes kepada masyarakat mampu meyakinkan masyarakat untuk dapat melakukan pinjaman Pk2 ini ke pidak BUMDES di desa Pucung.

Wawancara berikutnya yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Eko yang menjabat sebagai Carik Pucung selaku ketua Bumdes di Desa Pucung mengenai bantuan dari DPMD ini dalam segi perekonomian apakah sudah meningkat?

“Tujuan utama program ini adalah untuk mengembangkan lagi terkait usaha yang dijalankan oleh RTS (Rumah Tangga Sasaran) jadi sasaran utama dalam program ini adalah masyarakat yang sudah punya usaha misal dirumah ada usaha perancang atau toko dengan ada bantuan ini usaha perancangnya bisa berkembang, jadi sudah ada usaha berjalan tapi kecil dengan adanya program Jalin Matra ini bisa semakin bertambah beras, jadi bukanya dari 0 tidak punya usaha tapi sasarannya adalah yang sudah punya usaha tapi belum berjalan lancar jadi bisa berjalan lancar”.⁸¹

Artinya dalam hal ini tujuan dari pihak DPMD adalah untuk mengembangkan usaha kecil yang ada di pedesaan agar lebih menjadi maju lagi dan agar berjalan lancar untuk kemudian hari. Jadi dalam hal ini sasaran atau RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang dipilih oleh pendamping desa selaku koordinator program ini untuk lebih memilih

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Eko, Tanggal 3 Maret 2020

sasaran rumah tangga yang berhak untuk mendapatkan program bantuan berhilir ini.

4. Apa kendala dan solusi yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan Program Pk2 tersebut?

Untuk berikutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Muhaimin selaku ketua di bidang PUED (Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa) mengenai kendala yang dimiliki DPMD dalam menjalankan tugasnya tersebut.

“Dalam hal ini DPMD mengarah ke dalam keberhasilan tingkat desa itu kadang – kadang masyarakat mau pinjam di BUMDesa tetapi kalau tidak kebetulan mereka tidak mau sedangkan program ini bunganya rendah atau ringan tetapi maset dari masyarakat desa seperti itu selain memikirkan bunga mereka juga memikirkan kepedulian tetangga jika mereka berhutang di Desa maka mereka akan malu. Kendala yang ada di Desa yaitu angsuran tertunda atau banyai yang nunggak angsuran kurang berhasil, keberadaan BUMDesa tidak mendukung atau kurang rajin, pas punya uang tidak ditagih tapi pas tidak punya uang ditagih, pendamping kurang paham dengan program ini.”⁸²

Dalam artian dari pihak pendamping desa yang seharusnya mengetahui mengenai program ini bagaimana perkembangannya dari awal hingga akhir namun pendamping desa tidak mau tau mengetahui cara atau bagaimana alur program ini, bagaimana langkah penyeleksian RTS yang memenuhi standar untuk menerima bantuan ini. Sehingga dalam proses penyampaian program ini ke RTS

⁸² Wawancara dengan Bapak Muhaimin, Tanggal 3 Maret 2020

masyarakat kurang tertarik terhadap program ini karena mereka berfikir jika pinjaman seperti ini akan memiliki bunga yang sangat tinggi, selain itu warga juga kurang tertarik karena program ini belum pernah terdengar di masyarakat oleh karena itu masyarakat RTS yang sebelumnya terpilih oleh desa banyak yang mengundurkan diri dari program ini dan memilih untuk diganti oleh masyarakat lain yang tertarik pada program ini.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Carik di Desa Pucung mengenai Kendala yang dimiliki oleh desa Pucung dalam menjalankan Program Pk2 ini.

“Kemarin saat pelaksanaan program ini tidak ada begitu banyak kendala dalam pelaksanaannya, namun sempat kemarin kita mencari sasaran peserta penerima pinjaman tunai itu sempat mengalami kesulitan namun kita bisa menyelesaikannya jadi secara keseluruhan tidak ada kendala, untuk pembagian bantuan 30% untuk permodalan BUMDesa, sudah dibuar kios didepan kelurahan dimana di dalam kios tersebut berisi ATK (Alat Tulis Kantor), yang 60 % untuk pinjaman, sedangkan 10 % untuk operasional saat mengerjakan program ini”

Kendala yang dimiliki dalam mengembangkan program ini menurut Bapak Eko yaitu masyarakat itu sendiri karena dalam hal ini masyarakat merupakan inti atau sumber keberhasilan atas program ini namun jika banyak Rumah tangga sasaran yang tidak menginginkan program bantuan ini maka dengan demikian dapat disimpulkan jika program ini kurang berhasil di masyarakat Pucung Kidul.